



P U T U S A N

No. 1048 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JIHAD Bin MUSTOFA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 05 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MT Haryono RT.07 RW.03 Kelurahan
Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira jam 18.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan memperdagangkan barang berupa 15 (lima belas) kotak/dus sosis merk Ayam Madu asal Negara Malaysia, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tanggal paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA melalui via handphone (HP) menghubungi saksi SANTI YOSEFA yang berada di Balai Karangan, melalui via handpone (HP) tersebut Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mencari atau membelikan barang berupa sosis sebanyak 15 (lima belas) kotak/dus produk Malaysia, kemudian saksi menyanggupi dan berhasil membeli sosis merk ayam madu sesuai pesanan Terdakwa dengan harga pembelian setiap kotak/dus seharga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian harga pembelian seluruhnya berjumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya sudah dibayar Terdakwa kepada saksi SANTI YOSEFA dengan cara transfer melalui Bank Kalbar, dan untuk mengirim sosis dari Balai Karangan ke Sintang menggunakan alat angkut berupa bus penumpang umum KB 7609 D jurusan Entikong-Sintang yang dikemudikan oleh saksi HAPOSAN SIAHAAN alias SIAHAAN, namun dalam perjalanan menuju Sintang ketika berada di jalan raya depan Polres Sanggau kendaraan yang dikemudikan oleh saksi HAPOSAN SIAHAAN alias SIAHAAN yang membawa muatan sebanyak 15 (lima belas) kotak/dus sosis milik Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Sanggau pada hari SENIN tanggal 20 April 2009 sekira jam 18.15 Wib, dan sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas diantaranya yaitu saksi GUSTI HARBANIAMRI, ternyata sosis milik Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kotak/dus merk Ayam Madu produksi Malaysia yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tidak melalui proses pemeriksaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas Ientikong di Entikong, dan sesuai keterangan Ahli yaitu SUWARTO, S.Sos selaku Kasi Ekspor dan Impor DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Sanggau menjelaskan bahwa barang makanan berupa sosis sebanyak 15 (lima belas) kotak/dus merk Ayam Madu produksi Malaysia yang telah dilakukan penyitaan dan diakui sebagai milik Terdakwa tersebut termasuk barang/produk makanan yang dilarang beredar/diperdagangkan oleh pelaku usaha di Pasar Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atas peristiwa tersebut menyebabkan Negara mengalami kerugian dari Bea masuk, PPN dan PPh seluruhnya berjumlah Rp.1.073.884,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagaimana keterangan ahli dari Bea dan Cukai Entikong untuk Sosis Ayam Madu sebanyak 15 kotak sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bea Masuk 10%	= Rp. 367.140,-
- PPN 10%	= Rp. 403.854,-
- PPh 7,5%	= <u>Rp. 302.890,-</u>
J u m l a h :	= Rp.1.073.884,-

Mahkamah Agung tersebut ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (h) dan huruf (j) jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 01 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Konsumen" melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (h) dan huruf (j) jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 ayat 91) KUHP tentang Percobaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sosis sebanyak 15 (lima belas) kotak/dus merk Ayam Madu produksi Malaysia, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 246/Pid.B/2009/PN.SGU tanggal 20 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Sosis sebanyak 15 (lima belas) kotak/dus sosis merk Ayam Madu produksi Malaysia

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 222/PID/2010/PT.PTK tanggal 11 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 246/PID.B/2009/PN.SGU tanggal 20 Juli 2010 dibatalkan;
3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 246/Akta.Pid/2009/PN.SGU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Januari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 27 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah membaca berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Juli 2010 Nomor: 246 / Pid. B / 2009 / PN. SGU, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menemukan alasan :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa perkara ini diputus tanpa hadirnya Terdakwa, tak ada alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 196 ayat (1) serta tidak dipenuhinya beberapa ketentuan acara pemeriksaan sidang yang lain.
- 1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa secara paksa dengan bantuan Penyidik/Polri, karena pada prinsipnya ketentuan Pasal 154 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, Terdakwa harus hadir pada pemeriksaan persidangan.

Pertimbangan dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak seperti tersebut di atas jelas salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa. Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA tersebut telah selesai, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (lanjutan) Perkara Nomor : 246 / PID.B / 2009 / PN. SGU tanggal 07 Desember 2009 (copy terlampir), dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Juli 2010 Nomor: 246 / Pid. B / 2009 / PN. SGU, tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.
- 1.2. Bahwa Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA sudah dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perkara Nomor: 246 / PID.B / 2009 / PN. SGU yaitu sidang pada hari SENIN tanggal 27 Juli 2009, dengan acara sidang yaitu:
 - Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum.
 - Hakim Ketua menanyakan tentang identitas Terdakwa (sesuai dengan surat dakwaan JPU).

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Ketua Majelis menanyakan tentang kesehatannya, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan.
- Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu baik yang didengar maupun dilihatnya disidang dengan seksama.
- Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak didampingi Penasehat Hukum karena akan menghadap sendiri persidangan perkara ini.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan telah menerima salinan surat dakwaan.
- Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi dakwaan itu dan tidak mengajukan eksepsi.
- Sidang ditunda untuk pemeriksaan saksi-saksi.

dan Berita Acara Lanjutan Perkara Nomor: 246 / PID.B / 2009 / PN. SGU yaitu sidang pada hari SENIN tanggal 07 Desember 2009, dengan acara sidang yaitu :

- Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi HAPOSAN SIAHAAN, saksi ROI PERANGIN ANGIN alias ROY, saksi SANTI YOSEFA, keterangan ahli yaitu SUWARTO, S.Sos dan MUHAMAD ALI dan Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA.
- Bahwa saksi-saksi dan saksi ahli, sudah dipanggil berkali-kali secara patut dan panggilan mana sudah diserahkan/dilihtkan kepada Majelis Hakim.
- Bahwa mengingat alamat tempat tinggal saksi-saksi jauh, sedangkan saksi/ahli atas nama SUWARTO, S.Sos sedang mengikuti pendidikan dan MUHAMAD ALI sudah pindah tugas ke Jakarta, maka Jaksa Penuntut Umum minta kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi yang telah disumpah dibacakan dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi dan ahli tersebut dibacakan.
- Atas keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 162 ayat (2) KUHP, berbunyi Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

- Pemeriksaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengaku ber salah yang selengkapny (copy Berita Acara Lanjutan) terlampir.
- Berdasarkan Berita Acara sidang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Penganti dan Hakim Ketua tersebut (merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut) maka Terdakwa sudah jelas hadir dalam pemeriksaan di persidangan dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 246/Pid.B/2009/PN.SGU tidak bertentangan dengan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (4) KUHP.

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 222/PID/2010/PT.PTK tanggal 11 Nopember 2010, dalam pertimbangan hukunya pada halaman 7 dan 8 berpendapat baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sungguh-sungguh mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 246/Pid.B/2009/PN.SGU tanggal 20 Juli 2010 haruslah dibatalkan dan memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau untuk kembali menyidangkan dan memeriksa kembali perkara Nomor : 246/Pid.B/2009/PN.SGU tanggal 20 Juli 2010 tersebut, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang demikian jelas salah dan keliru :

1. Karena dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa JIHAD Bin MUUSTOFA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah sungguh-sungguh mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam memutus perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah sesuai pula dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Banding dapat dikatakan suatu *judicium-novum* (pemeriksaan baru) karena jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum tentang apa yang ingin diketahui oleh Pengadilan Tinggi, karena tidak menutup kemungkinan pada peradilan tingkat ulangan untuk dimajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru (*novum*) tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak juga "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya".
3. Bahwa yang menjadi sasaran (objek) pemeriksaan di tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) KUHAP yaitu atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri. Sesuai bunyi Pasal 238 ayat (1) KUHAP tersebut dan dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 222/PID/2010/PT.PTK tanggal 11 Nopember 2010, maka terlihat dengan jelas bahwa putusan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak sungguh-sungguh berdasarkan objek pemeriksaan secara keseluruhan, untuk itu perlu kami kemukakan dan tegaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA didampingi Advokat/Penasehat Hukum pada waktu melakukan upaya hukum banding, sedangkan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Terdakwa tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum dan menyatakan kepada Majelis Hakim akan menghadap sendiri perkara yang didakwakan kepadanya;
 - b. Bahwa Advokat/Penasehat Hukum Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA mendengar keterangan Terdakwa di luar persidangan, jadi wajar bilamana Advokat/Penasehat Hukumnya beranggapan bahwa perkara Terdakwa tanpa proses pemeriksaan di persidangan namun perkaranya sudah diputus;
 - c. Bahwa Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA melalui Advokat/Penasehat Hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding, sudah jelas memberikan pernyataan secara tertulis yang tidak saja merugikan kehormatan sidang peradilan perkara-perkara pidana tetapi juga merusak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik dan citra Advokat/Penasehat Hukumnya, karena telah memberikan/menyampaikan keterangan yang tidak benar baik yang diberikan Terdakwa di hadapan Penyidik maupun yang diberikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah dipanggil secara sah tapi tidak hadir berkali-kali dan tidak dilakukan penahanan;
2. Saksi-saksi dan saksi ahli telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dan saksi ahli (yang diberikan di Penyidik diatas sumpah) dibacakan di persidangan;
3. Karena keterangan saksi dan keterangan ahli yang telah disumpah, atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pemeriksaan atas diri Terdakwa juga sudah selesai sehingga pemeriksaan perkara sudah selesai maka meskipun Terdakwa yang sudah dipanggil dengan patut tidak datang di persidangan, putusan dapat dibacakan tanpa hadirnya Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka Majelis mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara dan menghambat Pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan dalam perdagangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 222/PID/2010/PT.PTK tanggal 11 Nopember 2010 tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 222/PID/2010/PT.PTK tanggal 11 Nopember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa JIHAD Bin MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan**";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

Sosis sebanyak 15 (lima belas) kotak/dus sosis merk Ayam Madu produksi Malaysia, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2011** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1048 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338